



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2022/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT tempat dan tanggal lahir Pekkabata, 04 November 1987 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, Kota Parepare, dalam hal ini memilih domisili pada antya4620@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 29 April 1984 (37 tahun), agama Islam, pekerjaan penjual ikan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Labukkang, Kecamatan xxxxxx, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13hal. Put. No.36/Pdt.G/2022/PA.Pare



Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 11 Januari 2022 dengan Register Perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA Pare. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 095/10/IV/2008, tertanggal 14 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan Titang, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selama 13 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anastasya binti Nasruddin Ahmadsyah, umur 13 tahun
 2. Indah binti Nasruddin Ahmadsyah, umur 10 tahun
 3. As Sajaddah binti Nasruddin Ahmadsyah, umur 6 tahun;Keiga anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering meminum minuman keras jenis "ballo dan bir", dan pulang hingga larut malam dalam keadaan mabuk, dan kebiasaan mabuk mabukan Tergugat tersebut sulit untuk di hentikan.

Hal. 2 dari 13hal. Put. No.36/Pdt.G/2022/PA.Pare



- b. Apabila Tergugat pulang kerumah, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar dengan ucapan "perempuan tidak benar" serta memukul Penggugat di bagian mata dan telinga Penggugat sampai memar.
 - c. Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang telah di berikan kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan maret 2021 disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang tidak di ketahui namanya, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut;
 7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan maret 2021 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 bulan 1 minggu 3 hari dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;
 8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak ada hasil;
 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13hal. Put. No.36/Pdt.G/2022/PA.Pare



2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 36/Pdt.G/2022/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Nomor 095/10/IV/2008, tertanggal 14 April 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti P.

Hal. 4 dari 13hal. Put. No.36/Pdt.G/2022/PA.Pare



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Nasruddin Ahmadsyah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Titang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras seperti ballo dan bir hingga mabuk, dan jika mabuk Tergugat marah-marah dengan berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan perempuan tidak benar dan Tergugat pernah memukul Penggugat dibagian wajah hingga memar;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak maret 2021 hingga sekarang sudah sekitar 9 bulan lamanya;

Hal. 5 dari 13hal. Put. No.36/Pdt.G/2022/PA.Pare



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah upayakan agar Penggugat kembali hidup rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2** umur 30 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah saudara se ayah Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah bernama Nasruddin Ahmadsyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Titang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan ke tiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras seperti ballo dan bir hingga mabuk;
- Bahwa jika mabuk Tergugat marah-marah dengan berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan perempuan tidak benar;
- Bahwa saksi pernah melihat diwajah Penggugat lebam/memar akibat pukulan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 9 bulan lamanya;

Hal. 6 dari 13hal. Put. No.36/Pdt.G/2022/PA.Pare



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh

Hal. 7 dari 13hal. Put. No.36/Pdt.G/2022/PA.Pare



upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti otentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Hal. 8 dari 13hal. Put. No.36/Pdt.G/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya menerangkan di bawah sumpah seorang demi seorang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berelisih dan bertengkar, dan sudah tidak terjalin keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 9 bulan lamanya tanpa komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri dan relevan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 9 bulan dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 9 bulan tanpa saling mempedulikan lagi, maka keadaan rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang tidak sehat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, terbukti pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat

Hal. 9 dari 13hal. Put. No.36/Pdt.G/2022/PA.Pare



agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup

Hal. 10 dari 13hal. Put. No.36/Pdt.G/2022/PA.Pare



rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13hal. Put. No.36/Pdt.G/2022/PA.Pare



Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, Oleh **H. Mihdar, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Jisman, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

H. Mihdar, S.Ag, M.H.

ttd

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Hal. 12 dari 13hal. Put. No.36/Pdt.G/2022/PA.Pare



Panitera Pengganti

ttd

Jisman, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	Penggandaan	:	Rp	14.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	85.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	PBT	:	Rp	85.000,00

Jumlah : Rp **314.000,00**

(tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag M.H.

Hal. 13 dari 13hal. Put. No.36/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)